



**PUTUSAN**

**Nomor: 23/Pdt.G/2021/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

\_\_\_\_\_, Umur 32 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan guru, pendidikan terakhir S-1. Pendidikan, alamat tempat tinggal di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

\_\_\_\_\_, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Protestan, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S-1, alamat tempat tinggal di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Bpp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah menikah di Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemeaat AGAPE Balikpapan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. [REDACTED], yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah 7 tahun pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED] dengan akte kelahiran nomor [REDACTED] lahir pada tanggal 5 Agustus 2007;
- b. [REDACTED] dengan akte kelahiran nomor [REDACTED] lahir pada 30 April 2011;
- c. [REDACTED] dengan akte kelahiran nomor [REDACTED],- lahir pada 19 Juli 2014;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam Rumah Tangga yang bahagia.

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan- perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip Yang telah berlangsung pada waktu yang cukup lama sehingga tidak bisa di pertahankan lagi.

5. Bahwa perselisihan – perselisihan tersebut di sebabkan antara lain:

- a. Bahwa pandangan hidup penggugat dan tergugat sudah jauh berbeda;
- b. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat mengerti sekali sifat, resiko, dan pekerjaan tergugat sebagai pekerja lepas dari sebelum menikah, oleh karna itu Penggugat memberikan kepercayaan kepada tergugat untuk melakukan pekerjaan, tetapi sering kali tergugat memanfaatkan kesempatan yang telah di berikan kepada Tergugat untuk menggunakan waktunya kepada hal yang tidak berguna dan menghiraukan keluarganya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa bila sedang bekerja Tergugat sering menggunakan waktunya berbulan-bulan meninggalkan penggugat di mana kejadian tersebut sudah berlangsung dari awal pernikahan sampai sekarang ini;
  - d. Bahwa lama-kelamaan Tergugat sejak awal pernikahan terlalu sering berpergian keluar kota sehingga kewajiban Tergugat sebagai seorang suami syah Penggugat menjadi terbengkelai;
  - e. Bahwa Penggugat telah mengajak diskusi tergugat agar tidak terlalu banyak bekerja di luar darah dan mementingkan keluarga tergugat, tetapi tergugat tidak pernah mempeduliakan permintaan tersebut dan lebih memilih untuk kegiatannya;
  - f. Bahwa berkali-kali Penggugat mengadakan komunikasi tetapi tetap saja tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari tergugat maupun keluarganya;
  - g. Bahwa sebelum pernikahan itu terjadi Tergugat sudah tahu bahwa penggugat sudah hamil 5 bulan dan siap untuk bertanggung jawab dalam segala hal, walaupun anak penggugat bukanlah anak biologis dari Tergugat. Tetapi kenyataannya dalam menjalankan hubungan Tergugat selalu mengungkit-ungkit anak pertama dari penggugat yang bukan anak biologisnya;
  - h. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dalam segala hal dalam menjalankan Rumah tangga baik dalam urusan penghasilan (gaji) ataupun dalam cuti pekerjaan tergugat;
  - i. Bahwa Tergugat selalu berlebihan dalam mengatur segala hal dalam rumah tangga sehingga penggugat menjadi sakit memikirkan syarat-syarat yang di berikan tergugat;
  - j. Bahwa Penggugat sering memarahi di depan umum sehingga Penggugat sering mendapat malu di depan umum;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarut-larut. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhi pasal 19 (F) Praturan Pemerintahan RI NO.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “ Antara suami dan istri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanga”;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak damai tergugat dengan mengajaknya bicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan rumah tangga mereka juga dalam cara berbicara melalui keluarga penggugat, akan tetapi penggugat sangat sulit berkomunikasi dengan tergugat di karnakan perbedaan prinsip hidup Tergugat dan Penggugat;
8. Bawa sekitar bulan Juli tahun 2016 sebagai istri kembali di uji dengan pertengkaran yang hebat dalam perbedaan pendapat antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat belum bisa mencukupi kebutuhan sehari hari oleh karena tergugat sudah tidak bekerja lagi dan uang yang tergugat dapatkan selama bekerja entah kemana, sehingga penggugat mulai bekerja. Tetapi tergugat selama penggugat bekerja, tergugat tidak mempercayai pengugat bekerja karena cemburu yang berlebihan dan gaji penggugat yang lebih besar dibandingkan tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat selama tidak bekerja sering sekali bermalas malasan di rumah dan tidak mau membantu pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak;
  - c. Bahwa setiap Penggugat berada di rumah selalu melampiaskan kekesalan dan bersikap kasar terhadap anak-anak tergugat dan penggugat sehingga anak-anak sering mengalami sakit dan depresi;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat mengajak penggugat dan ke-3 anak-anak untuk pergi ke kota Madiun di sana dan berjanji untuk Hidup baru dan berubah dalam berpikir, tetapi pada kenyataannya sesampai di sana Tergugat malah pergi entah kemana dan membiarkan Penggugat dan ke-3 anaknya hidup sendiri disana dan tidak menafkahi anak-anak dan istri tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi kepada keluarga terdekat Tergugat yang berada di sana tetapi keluarga Tergugat dan Tergugat sendiri tidak mau tau soal anak-anak dan istrinya;
11. Bahwa pada bulan Juni 2017 Penggugat sudah terlalu kesal dengan tingkah laku Tergugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Madiun, tetapi pada sidang ke-2 perceraian tersebut Penggugat sakit keras sehingga diopname 5 hari dan oleh karena tidak menghadiri persidangan tersebut maka perceraian penggugat dan Tergugat tidak di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Madiun;
12. Bahwa setelah Penggugat sakit-sakitan si Tergugat tidak mau memperhatikan anak- anaknya dan Penggugat menyuruh orang tuanya untuk menjemput ke-3 anaknya untuk di asuh kepada ibu Penggugat yang ada di Balikpapan dan oleh karena Penggugat masih terikat pekerjaan di Madiun dan masih dalam keadaan pemulihan sakitnya Penggugat membiarkan ke-3 anaknya bersekolah di Balikpapan bersama orang tua penggugat;
13. Bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat kembali pulang kebalikpapan dikarnakan ingin mengurus ke-3 anaknya, sedangkan Tergugat masih saja mempunyai watak yang sama untuk mempertahankan prinsipnya yang dahulu sehingga tidak pernah menafkahi ke-3 anak dan istrinya;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak/ibu Ketua pengadilan Negeri Balikpapan, Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di lakukan di Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemeaat AGAPE Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. [REDACTED], yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yaitu:
  - a. [REDACTED] dengan akte kelahiran nomor [REDACTED] lahir pada tanggal 5 Agustus 2007 dengan NIK [REDACTED];
  - b. [REDACTED] dengan akte kelahiran nomor [REDACTED] lahir pada 30 April 2011 dengan NIK [REDACTED];
  - c. [REDACTED] dengan akte kelahiran nomor [REDACTED],- lahir pada 19 Juli 2014 dengan NIK [REDACTED];Jatuh kepada penggugat selaku ibu kandung;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur untuk mengirimkan salian resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk di catat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 15 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 18 Februari 2021, risalah panggilan sidang tanggal 19 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 25 Februari 2021, risalah panggilan sidang tanggal 24 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 04 Maret 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 04 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 09 Maret 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk itu, ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 RBg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan Persidangan tanpa dihadiri pihak Tergugat, dalam aspek surat gugatan harus dipenuhi adanya syarat-syarat, dan prosedural bahwa:

- Tergugat tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan,
- Tergugat tidak mengirimkan wakilnya yang sah,
- Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya,

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Petitum tidak melawan hak, dan

e. Petitum beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Kutipan Akte Kelahiran No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] tanggal 19 Pebruari 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Kutipan Akte Kelahiran No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] [REDACTED] tanggal 22 Pebruari 2021 diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Kutipan Akte Kelahiran No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] [REDACTED] tanggal 23 Pebruari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Kutipan Akte Perkawinan No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal 06 Maret 2009, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED],





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah anak mantu;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah Penggugat dan Tergugat semenjak menikah Tergugat tidak bekerja dan Tergugat hanya ikut saksi bekerja selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi dan untuk kebutuhan hidupnya juga ditanggung saksi;
- Bahwa 4 (empat) tahun terakhir Tergugat kerja diluar daerah namun Tergugat sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat dan anaknya pernah dibawa Tergugat pulang kampungnya dan saksi kasihan dengan keadaan Penggugat dan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Mahesi Advebt Hari Ketujuh AGAPE Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada 3 (tiga) orang mempunyai anak, yakni 1. [REDACTED] lahir di Balikpapan pada tanggal 05 Agustus 2007, 2. [REDACTED] lahir di Balikpapan pada tanggal 30 April 2011, 3. [REDACTED] lahir di Balikpapan pada tanggal 19 Juli 2014;
- Bahwa sampai sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat / ikut dengan saksi dan setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang pertama kemudian oleh saksi Penggugat dan Tergugat di suruh kuliah di Bandung;
- Bahwa Tergugat sudah tidak kembali pulang ke rumah  $\pm$  1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat,

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang membiayai ketiga anak Penggugat dan Tergugat sehari-harinya adalah saksi;

- Bahwa setahu saksi dari awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, namun saksi tidak pernah ikut campur masalah rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering dinasehati saksi namun Tergugat sikapnya keras dan kasar, oleh karena Tergugat sampai sekarang tidak ada tanggung jawabnya baik terhadap Penggugat maupun kepada ketiga anaknya maka menurut saksi lebih baik berpisah meskipun dalam Agama Kristen tidak ada perceraian;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap ketiga anak Penggugat Tergugat dan saksi merasa kasihan karena yang membiayai ketiga anak tersebut adalah saksi;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah ketemu dengan kedua orang tua Tergugat dan saksi juga tidak tahu keberadaan tempat tinggal kedua orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak begitu harmonis;

2. [REDACTED],

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat Tergugat adalah Penggugat adik ipar saksi karena suami saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan pandangannya yang berbeda maksudnya masalah anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok sejak tahun 2015, Tergugat sering marah-marah juga anak-anaknya kalau Tergugat marah sering ketakutan karena Tergugat sering bersikap kasar;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada 3 (tiga) orang mempunyai anak, yakni 1. [REDACTED] lahir di Balikpapan pada tanggal 05 Agustus 2007, 2. [REDACTED] lahir di Balikpapan pada tanggal 30 April 2011, 3. [REDACTED] lahir di Balikpapan pada tanggal 19 Juli 2014, dan anak pertama Penggugat dan Tergugat masih bersekolah SMP kelas III;
- Bahwa menurut dari cerita suami saksi kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat tahun 2019 saat itu Tergugat bekerja diluar daerah namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah lagi;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah menafkahi / membiayai Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum nikah sudah pacaran dan Penggugat sebelum nikah sudah hamil duluan;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah komunikasi dengan anaknya yang kedua melalui video call 1 (satu) kali;
- Bahwa sampai sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat / ikut dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak kembali pulang ke rumah  $\pm$  1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah ketemu dengan kedua orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering dinasehati oleh orang tua Penggugat namun Tergugat sikapnya keras dan kasar dan menurut saksi lebih baik berpisah / cerai;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas  
Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala peristiwa dipersidangan  
dalam perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Berita Acara  
Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat, dan menjadi bagian  
yang tidak terpisahkan dengan putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil  
secara patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak  
datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta surat gugatan  
tersebut tidak melawan hukum, dan beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan  
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan surat gugatan  
tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis menjatuhkan Putusan Verstek;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tersebut pada  
pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-  
perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan  
prinsip yang telah berlangsung pada waktu yang cukup lama sehingga  
tidak bisa di pertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi kepada keluarga  
terdekat Tergugat yang berada di Madiun tetapi keluarga Tergugat dan  
Tergugat sendiri tidak mau tahu soal anak-anak dan istrinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih saja mempunyai watak yang sama untuk mempertahankan prinsipnya yang dahulu sehingga tidak pernah menafkahi ketiga anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa salah satu alasan sebagai dasar pengaturan verstek ialah proses perdata perlindungan kepada orang sepenuhnya diserahkan kepada mereka masing-masing, sehingga apabila dalam proses ini Tergugat telah dipanggil secara patut, dan ternyata pada sidang pertama Tergugat tidak hadir, atau tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk kepentingannya, maka Tergugat dapat dianggap tidak dapat, atau tidak mau membantah dalil surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, namun Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan dan pemberitahuan yang sah pada 2 (dua) kali persidangan berturut-turut, maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg melanjutkan persidangan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat namun Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan di persidangan harus tetap mengacu kepada ketentuan pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak dan guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut,

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus secara verstek namun Penggugat tetap berkewajiban membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pokok yang dipermasalahkan Penggugat atau yang disengketakan adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sudah tidak pernah menafkahi ketiga orang anaknya dan Isterinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena telah terjadi perbedaan prinsip dari Tergugat sehingga dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan terus menerus dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama dan sudah tidak menafkahi Penggugat dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ,yakni [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa secara hukum dalil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sepanjang pokok gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, di persidangan Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat yakni [REDACTED], dan [REDACTED];

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 31 Desember 2008 sesuai (Bukti P-5) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2007, kedua bernama [REDACTED] yang lahir pada 30 April 2011, kemudian yang ketiga bernama [REDACTED] yang lahir pada 19 Juli 2014, sesuai bukti (P-2, P-3, P-4), dan Tergugat sudah

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali pulang ke rumah  $\pm$  1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi, serta tidak pernah memberi nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat Lili Sumarni, bahwa dari awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, namun saksi tidak pernah ikut campur masalah rumah tangganya, dan antara Penggugat dan Tergugat sering dinasehati saksi namun Tergugat sikapnya keras dan kasar, sehingga Tergugat sampai sekarang tidak ada tanggung jawabnya baik terhadap Penggugat maupun kepada ketiga anaknya maka menurut saksi lebih baik berpisah meskipun dalam Agama Kristen tidak ada perceraian, dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap ketiga anaknya dan saksi merasa kasihan karena yang membiayai ketiga anak tersebut adalah saksi sebagai orang tua Penggugat, sehingga sampai sekarang saksi juga tidak pernah tahu dan tidak pernah ketemu dengan kedua orang tua Tergugat dan saksi juga tidak tahu keberadaan tempat tinggal kedua orang tua Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak harmonis;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat Yana Esther, bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan pandangannya yang berbeda maksudnya mengenai masalah anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok, dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok sejak tahun 2015, Tergugat sering marah-marah kepada anak-anaknya, dan kalau Tergugat marah anak-anaknya sering ketakutan karena Tergugat sering bersikap kasar, Penggugat dan Tergugat sebelum nikah sudah pacaran dan Penggugat sebelum nikah sudah hamil duluan, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sampai sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat / ikut dengan orang tua Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sering dinasehati oleh orang tua Penggugat namun

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sikapnya keras dan kasar dan menurut saksi lebih baik berpisah / cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta adanya perselisihan/percekcokan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, sejak Tahun 2020 walaupun pada Tahun 2015 telah terdapat adanya percekcokan, dan hingga sekarang Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan keluarganya serta sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokan dan perselisihan secara terus menerus, akibat pertengkaran tersebut dengan Penggugat sehingga membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan Tergugat telah meninggalkan atau sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, dan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan ketiga anaknya, sehingga orang tua Penggugatpun turut dalam melakukan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membangun sebuah Rumah Tangga yang dicita-citakan setiap insan suami-isteri harus didasari atas cinta-kasih, kasih sayang, dan saling pengertian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa suami istri haruslah setia satu sama lain, saling bantu membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik serta mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami-isteri. dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dalam perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, misalnya tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, atau sering terjadinya perkecokan/ pertengkarannya secara terus menerus (penelantaran rumah tangga oleh salah satu pihak), maka perkawinan dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian), atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya, dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari Undang-Undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, yang tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah perkawinan dikatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi di damaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( Vide Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 dengan kaidah dasar bahwa pengertian cekcok yang terus-menerus, dan tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweesplat*) bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan, adalah terbukti benar adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali, dan Tergugat telah nyata menelantarkan Penggugat dan anak kandungnya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran/ perselisihan terus-menerus, serta sudah tidak memperdulikan anak - Isterinya, maka konsep suatu perkawinan sebagai kontrak yang sah dalam membina kehidupan rumah tangga tidak dapat diwujudkan lagi atas kedudukan seimbang dalam hak, dan kewajiban suami-isteri dalam membina kehidupan rumah tangga yang hakiki, dan bermartabat;

Menimbang, bahwa keutuhan kehidupan berumah tangga dalam perkawinan yang sah antara Penggugat, dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus serta Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan ketiga anaknya, sehingga Tergugat sudah menunjukkan telah tidak mempunyai rasa tanggungjawabnya sebagai suami kepada Penggugat sebagai isterinya, dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga kedua belah pihak dalam membentuk tujuan perkawinan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit dilaksanakan atau sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang adanya cecok tidak perlu dilihat apa yang menyebabkan terjadinya cecok, akan tetapi apabila dalam kenyataannya mereka sudah tidak hendak lagi untuk hidup bersama, maka cecok tersebut telah dapat dibuktikan sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan penelantaran Penggugat dan ketiga anaknya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan putus karena perceraian (*referte*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang apabila dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karenanya maka Petitum ke- 2 : Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di lakukan di Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemeaat AGAPE Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. [REDACTED], yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya, adalah patut dikabulkan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

**Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 :** Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, **maka untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan atas petitum selanjutnya;**

**Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3:** Menyatakan bahwa hak asuh anak yaitu:

- a. [REDACTED] dengan akte kelahiran nomor 00051/2009 lahir pada tanggal 5 Agustus 2007 dengan NIK [REDACTED];
- b. [REDACTED] dengan akte kelahiran nomor 02388/2011 lahir pada 30 April 2011 dengan NIK [REDACTED];
- c. [REDACTED] dengan akte kelahiran nomor [REDACTED],- lahir pada 19 Juli 2014 dengan NIK [REDACTED];

Jatuh kepada penggugat selaku ibu kandung, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan Ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, sesuai pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anakp-anak, Pengadilan yang akan memberi keputusan, ini berarti jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan isteri, maka diselesaikan melalui jalur Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang disamping mendalilkan adanya perceraian juga memohon untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2007 , Amazing Azarya Michael Maromon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo yang lahir pada tanggal 30 April 2011 dan [REDACTED]  
[REDACTED] yang lahir pada tanggal 19 Juli 2014 berada dalam asuhan Penggugat, selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas fakta persidangan Tergugat sebagai seorang Suami / Ayah, telah tidak mempunyai rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut, dan selama Tergugat sudah tidak memperdulikan istri (Penggugat) dan anaknya, ketiga anak tersebut telah ikut Penggugat, dan diasuh oleh Penggugat dengan orang tua Penggugat, dalam arti selama Tergugat berpisah atau sudah meninggalkan atau tidak peduli dengan Penggugat dan ketiga anaknya, maka ketiga anaknya tersebut dalam pengasuhan maupun dalam pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya atau satu rumah dengan Penggugat, dan orang tua Penggugat, oleh karena selama terjadinya percekocokan / perselisihan secara terus menerus tersebut Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat maupun ketiga anaknya, sehingga atas petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang tersedia untuk itu, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa perceraian beserta segala akibat-akibatnya baru dianggap terjadi terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermetarai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa setelah putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada instansi pelaksana, demikian menurut ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (UU Adminduk), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013), berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) menyatakan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (2) menyatakan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka harus didaftarkan kepada Register yang sedang berjalan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, agar mendapatkan kepastian hukum, dan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahklak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan negara, serta hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 : Membebankan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 149 Rbg, pasal 16, pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemeaat AGAPE Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. [REDACTED], yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yaitu:
  - a. Angel Putri Amanda Wibowo dengan akte kelahiran nomor [REDACTED] lahir pada tanggal 5 Agustus 2007 dengan NIK [REDACTED]
  - b. Amazing Azarya Michael Maromon Wibowo dengan akte kelahiran nomor [REDACTED] lahir pada 30 April 2011 dengan NIK [REDACTED];
  - c. Andreas Sabbath Ebenezer Maromon Wibowo dengan akte kelahiran nomor [REDACTED], - lahir pada 19 Juli 2014 dengan NIK [REDACTED];Jatuh kepada penggugat selaku ibu kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur untuk mengirimkan salian resmi putusan yang telah mempunyai

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H, dan Amin Imanuel Bureni, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 10 Februari 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Halim, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Bambang Condro Waskito, S.H.M.H

Amin Imanuel Bureni, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Halim, S.H

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23Pdt.G/2021/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - Biaya proses           | Rp. 75.000,-        |
| - Panggilan              | Rp. 300.000,-       |
| - PNBP                   | Rp. 20.000,-        |
| - Redaksi putusan        | Rp. 10.000,-        |
| - <u>Materai putusan</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah                   | Rp. 445.000,-       |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)